



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Rumah Rp 1 Miliar ke Bawah Bebas PBB

Balai Kota, Warta Kota

Pemilik bangunan di Jakarta dengan nilai Rp 1 miliar ke bawah boleh bernapas lega. Mulai tahun depan, mereka tidak perlu lagi membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Jadi siapapun orang yang tinggal di rusun, rusunami, atau rumah, yang harganya Rp 1 miliar ke bawah, tidak perlu bayar PBB. Tahun depan nol, nggak usah bayar lagi sama sekali," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Ditegaskan Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghapuskan PBB untuk bangunan Rp 1 miliar ke bawah mulai 2016. Saat ini Pemprov tengah mempersiapkan payung hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

"Peraturan PBB tersebut kita sudah siapkan, tinggal bikin Pergub. Jadi kita pikir, ini ekonomi begitu susah. Kita bantu orang yang betul-betul tapi adil. Tugas kami mengadministrasi keadilan sosial," ujar Ahok.

Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang mengatakan bahwa saat ini terdapat Wajib Pajak (WP) PBB sebanyak 1,9 juta. Sementara, WP PBB di bawah Rp 1 miliar terdapat sebanyak 1 juta.

"Itu merupakan hak Gubernur untuk melakukan pembebasan wajib pajak ataupun keringanan terhadap kewajibannya membayar PBB. Semuanya diatur dalam Perda 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan," kata Bambang ketika dihubungi, Selasa (8/9).

Teknis untuk penerapan peraturan tersebut, lanjut Bambang, nantinya para wajib pajak tetap akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Meskipun dalam SPPT-nya tetap akan tertulis bahwa harus membayar Rp 1 juta, namun terdapat pengurangan bayar pajak, sebesar 100 persen. Sehingga para Wajib Pajak itu mendapatkan SPPT tapi tidak

perlu membayar pajak tersebut.

"Saat ini, WP PBB yang di bawah Rp 1 miliar terdapat sebanyak kurang lebih 1 juta WP. Dengan pembebasan pajak nanti, maka hanya terdapat penurunan pendapatan PBB kurang lebih Rp 400 miliar, jika dihitung dari target pajak 2015 sebesar Rp 7 Triliun," katanya.

Dengan demikian, pembebasan pajak tersebut tidak akan besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Apalagi sekarang kan kami juga sudah terapkan, peningkatan tarif pajak dan pemberlakuan pajak progresif terhadap kendaraan sejak Juni lalu," katanya.

Pengurangan

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI bukan melakukan penghapusan melainkan pengurangan pajak.

"Seharusnya kebijakan tersebut sesuai dengan usulan

DPRD. Kami meminta agar kewajiban PBB dikurangi maksimal 0,15 persen bagi pemilik rumah yang NJOP-nya dibawah Rp 1 Miliar. Bukannya dihapuskan sama sekali," katanya.

Padahal hal tersebut, lanjut Santoso, sudah disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dengan Pemprov DKI. Pada rapat Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk menurunkan tarif PBB, bukan menghilangkan.

"Jika PBB dibawah Rp 1 miliar dihapuskan, maka nilai jual lahan warga yang ditempati tidak akan meningkat dong. Nantinya, meskipun ditempati bertahun-tahun, tapi NJOP-nya masih akan tetap tidak akan meningkat," katanya.

Anggota DPRD DKI lainnya, Mohamad Sanusi, menegaskan bahwa seharusnya dilakukan pembatasan untuk pembebasan PBB tersebut. Pasalnya, tidak semua bangunan di bawah Rp 1 miliar merupakan bangunan tempat tinggal.

"Seharusnya dibatasi dong. Yaitu, lahan dengan luas bangunan di bawah 100 m2 dan hanya rumah tinggal. Masak nanti ada orang bikin ruko, minimarket, di bawah Rp 1 miliar tidak bayar pajak. Batasan rupiah itu bisa dimainkan," tegasnya.

Lega

Sementara itu Saragih (62), warga Cengkareng Timur, mengaku lega. Pasalnya, jika penerapan peraturan itu dilakukan, maka ia tidak perlu lagi membayar mahal rumahnya yang seluas 160 meter persegi.

"Sebelum 2014, saya selalu bayar pajak Rp 200.000 per tahunnya. Tapi setelah itu, saya harus bayar Rp 700.000, cukup memberatkan," katanya.

Padahal, menurut karyawan swasta tersebut, sebelumnya, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan PBB tetapi tidak signifikan. (suf)